

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Hukum yang dimaksud adalah hukum lingkungan (*environmental law* atau *milieurecht*). Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.¹ Pada pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup terkait memiliki peran penting sesuai dengan amanat undang-undang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, diantaranya Dinas Lingkungan

¹ Rahayu Subekti. dkk., 2023. *Hukum Lingkungan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 2.

Hidup. Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan industri dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sering kali menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan.² Salah satu sektor yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan adalah industri pertambangan, termasuk pertambangan emas. Aktivitas pertambangan emas dapat memberikan dampak positif dalam hal ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Selatan, aktivitas pertambangan emas semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Dampak dari aktivitas ini telah menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.³

Kecamatan Motoling Timur adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki luas wilayah sebesar 100,15 km². Wilayah ini terdiri dari 8 desa dan berada pada ketinggian 500–600 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Kecamatan Motoling Timur tercatat sebanyak 14.653 jiwa, yang terbagi atas 4.973 laki-laki dan 4.749 perempuan, menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 103,34. Dengan letaknya yang strategis dan didominasi oleh daerah perbukitan, wilayah ini memiliki potensi sosial, pertanian, dan pertambangan yang cukup signifikan di wilayah Minahasa Selatan.

² Muhammad Aswadi, 2019, “Strategi Pengendalian Pencemaran Merkuri dari Pertambangan Emas Rakyat di Sungai Poboya, Kota Palu yang Berkelanjutan”, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, hlm. 1.

³ M. Paradise, 2023, “Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Penambangan Emas Skala Kecil di Kulonprogo”, Jurnal Inovasi Pertambangan dan Lingkungan, hlm. 2.

PT SEJ merupakan salah satu perusahaan tambang nasional yang mempunyai lokasi di wilayah administrasi Desa Tokin, Desa Picuan Lama, dan Desa Karimbow, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Izin Usaha Pertambangan eksplorasi diberikan melalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 162 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 PT SEJ melakukan Studi Kelayakan yang menjadi salah satu dasar untuk pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi tersebut kemudian diberikan pada tanggal 11 Januari 2010 oleh Bupati Minahasa Selatan melalui surat keputusan Nomor 87 Tahun 2010 dengan luas area 822,3 ha dan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun serta dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 tahun.

Dampak negatif dari pertambangan emas di Minahasa Selatan sangat beragam, mulai dari pencemaran air akibat limbah bahan kimia, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga kerusakan tanah dan hutan.⁴ Penggunaan merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas dapat mencemari sungai dan air tanah. Limbah cair dari proses pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengalir ke sungai dan meracuni biota air, serta membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Kemudian, aktivitas pertambangan emas sering kali mengharuskan pembukaan lahan dalam skala besar. Hal ini menyebabkan deforestasi yang signifikan, sehingga habitat alami berbagai flora dan fauna

⁴ Rico Mantik, 2021, "Minimalisasi Kerusakan Lingkungan, PT SEJ Minsel Selalu Mengacu Studi Kelayakan", Tribun Minsel, Minahasa Selatan, hlm. 2.

terganggu. Hilangnya hutan juga mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Limbah pertambangan yang mengandung logam berat dapat mencemari tanah dan membuatnya tidak lagi subur. Akibatnya, lahan yang sebelumnya dapat digunakan untuk pertanian atau aktivitas lainnya menjadi tidak produktif. Degradasi lahan ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selain dampak ekologis, pertambangan emas di Minahasa Selatan juga membawa dampak sosial dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Pencemaran lingkungan yang terjadi dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan akibat debu tambang dan penyakit kulit akibat kontak langsung dengan bahan kimia beracun.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Akibat Pertambangan Emas di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di PT. Sumber Energi Jaya).”

⁵ Fitria N. Utami, 2019, “Studi Stabilitas Sistem Sub Surface Flow Constructed Wetland (SSF-CW) Menggunakan Tanaman Melati Air dan Media Tanam Zeolit untuk Menurunkan Logam Hg”, Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan hukum yang diangkat adalah:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan emas oleh PT. SEJ di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan emas oleh PT. SEJ di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Mengetahui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan emas oleh PT. SEJ di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan emas oleh PT. SEJ di Kecamatan Motoling Timur Minahasa Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat hukum secara berkesinambungan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Agar hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan dan penegakan hukum Indonesia khususnya dalam pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan emas khususnya bagi Masyarakat Kecamatan Motoling Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan dapat melakukan tugasnya dengan seksama sesuai peran dan aspek hukum yang berlaku terhadap pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan emas di Kecamatan Motoling Timur.
- b. Pelaku usaha pertambangan emas Kecamatan Motoling Timur dapat bekerja sama dalam menerapkan pertambangan yang ramah lingkungan ataupun berkelanjutan dan mentaati peraturan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Akibat Pertambangan Emas di Kecamatan

Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di PT. Sumber Energi Jaya) merupakan karya asli dan tanpa plagiasi, berikut perbandingan 3 hasil penelitian yang ditemukan, antara lain:

1. Penelitian Audry Valentina Demas tahun 2023 dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.⁶

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?

Hasil penelitian:

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Gunung Mas sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH tetapi belum maksimal. Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI tersebut diakibatkan oleh kendala yang berupa tidak adanya data komprehensif oleh DLH dan kurang sadarnya pelaku pertambangan terkait dampak yang ditimbulkan akibat menambang tidak sesuai dengan prinsip

⁶ Audry Valentina Demas, 2023, “Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah”, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

pertambangan yang baik serta pentingnya mengantongi izin dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah variabel penelitian seperti kerusakan lingkungan yang menjadi tolak ukur lebih berfokus pada pencemaran air dan studi kasus pada tambang yang telah memiliki IUP.

2. Penelitian Toni Andrian tahun 2020 dengan judul Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Rumusan masalah:

Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur?

Hasil penelitian:

Pemerintah desa cenderung tidak berdaya menghadapi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan hanya mampu meredam konflik dengan mengimbau masyarakat agar tetap kondusif. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi dan pengiriman surat penolakan tambang, namun belum diikuti dengan tindakan hukum atau penguatan kelembagaan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih spesifik pada pencemaran air akibat aktivitas pertambangan yang sudah berjalan dan memiliki IUP, menekankan pada analisis hukum dan pemantauan lingkungan, kasus pasca-operasional tambang.⁷

⁷ Toni Andrian, 2020, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok", Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Penelitian Anglin Virgine Lumapow tahun 2023 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rumusan masalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow?

Hasil penelitian:

Hasilnya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai strategi untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur, Sulawesi Utara.⁸ Penulis menemukan bahwa upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, administratif, bahkan terbuka kemungkinan pidana. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena tambang ilegal telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat, dan upaya represif dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Perbedaan dengan penelitian penulis antara lain terletak pada objek hukum (tambang ilegal vs legal) dan pendekatan yang digunakan, di mana lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan partisipatif dalam pengendalian pencemaran lingkungan.

⁸ Anglin Virgine Lumapow, 2023, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow", E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁹

2. Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah.

3. Pengendalian Pencemaran

Pengertian pengendalian pencemaran diatur dalam UUPPLH Pasal 13 Butir 1 dan 2 dimana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan yang diatur dalam Pasal 14, penanggulangan pada Pasal 53 Butir 2 dan pemulihan dalam Pasal 54 Butir 2.

4. Pencemaran

Menurut Pasal 1 Angka 14 UUPLH pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

⁹ KBBI, 2025, Arti Kata Wewenang. <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses pada tanggal 11 April 2025

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

6. Emas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk. Emas tidak dapat dikonsumsi dan emas menjadi barang langka karena emas hanya sedikit yang berada di permukaan bumi sehingga nilai dari logam emas sangat tinggi.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang mengandalkan data atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang telah berlaku.

¹⁰ KBBI, 2025, Emas. <https://kbbi.web.id/emas>. Diakses pada tanggal 12 April 2025

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang secara langsung diambil dari objek penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan, Camat Motoling Timur, pengusaha tambang terkait, dan warga masyarakat Kecamatan Motoling Timur yang berada dekat area tambang.

b. Data Sekunder Terdiri Atas

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berisi mengenai ketentuan hukum meliputi peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- b) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Terkait PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

- e) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan *non* hukum yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan responden dan narasumber untuk memperoleh informasi tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas.
- b. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan adalah membaca dan mengumpulkan bahan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dipelajari.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang di teliti. Mengingat luasnya wilayah yang di teliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa bagian wilayah yang mewakili keseluruhan

wilayah tersebut, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Pada penelitian dilakukan, pihak-pihak yang menjadi responden yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan, pengusaha tambang terkait, dan warga masyarakat Kecamatan Motoling Timur yang berada dekat area tambang.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah ahli atau pihak yang mengerti dan memahami tentang permasalahan penelitian yang tidak berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang ada dalam responden yakni Camat Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

7. Metode Analisis Data dan Proses Berpikir

Data yang didapat, baik dari sumber primer maupun sekunder, akan dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut kemudian akan diuraikan atau dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat yang mendeskripsikan makna atau konteks dari data. Proses berpikir atau penalaran

yang diterapkan adalah metode induktif, di mana penalaran dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan.

